

IMPLIKASI AFTA TERHADAP KEGIATAN INVESTASI DAN HUKUM INVESTASI INDONESIA

Oleh: Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Berkembangnya kerjasama ekonomi regional sebagaimana dibuat ASEAN, yang akan menjadi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 2003, seperti ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IV ASEAN bulan Januari 1992 di Singapura, menuntut Indonesia harus siap mengatur kegiatan investasi dan hukum investasi yang diharmonisasikan dengan ketentuan AFTA tersebut. Oleh karena berlakunya atau diterapkan AFTA, baik sebahagian maupun secara penuh akan membawa pengaruh pada perkembangan investasi dan hukum investasi di masa mendatang. Sebab penetapan AFTA sebagai suatu sistem perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara tersebut akan menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang investasi serta akan membawa dampak pengelolaan investasi atau ekonomi di Indonesia, dimana lalu lintas perdagangan akan bebas tanpa hambatan tarif bea masuk maupun non tarif. Artinya, barang-barang hasil produksi negara-negara ASEAN akan sangat bebas masuk pada setiap negara anggota ASEAN.

Dampak ini akan lebih terasa lagi setelah arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) lainnya, yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional maupun internasional, seperti *North American Free Trade* (NAFTA), *Single European Market* (SEM), *European Free Trade Agreement* (EFTA), *Australian-New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement* (ANCERTA), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan *World Trade Organization* (WTO). Pada masa kini arus globalisasi ekonomi itu harus diikuti, mengingat kecenderungan globalisasi ekonomi tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.¹ Implikasi globalisasi ekonomi itu terhadap hukum juga tidak dapat dihindarkan. Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum itu dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi ekonomi baru.²

Bagi Indonesia yang perekonomiannya bersifat terbuka akan pula terpengaruh dengan prinsip perekonomian global dan prinsip liberalisasi perdagangan tersebut. Karena perekonomian Indonesia akan berhadapan dengan perekonomian negara lain atau perekonomian mitra dagang Indonesia seperti ekspor-impor; investasi, baik yang bersifat investasi langsung maupun tidak langsung; serta pinjam-meminjam. Pengaruh perekonomian ini menjadi tantangan bagi perumusan kebijaksanaan nasional, dunia ekonomi dan pelaku ekonomi. Disinilah diperlukan pembaharuan hukum investasi sebagai perangkat aturan untuk memberikan antisipasi kegiatan investasi di Indonesia era AFTA 2003. Dengan ini berarti hukum investasi harus diperbaharui sesuai dengan "ritme" tuntutan AFTA, guna menampung ketentuan-ketentuan AFTA.

Dengan demikian dalam rangka memasuki era AFTA 2003 Indonesia harus sudah mantap persiapannya untuk menghadapi pengaruh yang timbul terhadap perekonomian/perdagangan Indonesia dalam semua aspek, termasuk di dalamnya aspek hukum, khususnya hukum investasi yang merupakan pranata hukum yang berisikan kebijaksanaan untuk mengarahkan kegiatan investasi ke suatu arah ketentuan AFTA. Apalagi pada era 2003 ini awal berlakunya beberapa ketentuan perjanjian AFTA dan merupakan tenggang waktu bagi anggota negara-negara ASEAN untuk memperbaharui atau mengharmonisasikan hukum investasinya masing-masing agar sejajar dengan ketentuan AFTA.

¹ Lihat. John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, (New York: Cambridge University Press, 2000), hal. 24-23.

² Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

Pendekatan Pembaharuan Hukum Investasi

Aksi yang harus dilakukan sekarang dalam konteks menyongsong era AFTA 2003 adalah melakukan pembaharuan produk-produk hukum investasi yang efektif untuk mengantisipasi AFTA. Berarti harus dilaksanakan pembaharuan hukum atau *law making* yang bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum investasi, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangan mutakhir, sesuatu yang biasa disebut sebagai modernisasi hukum.³ Dalam pembaharuan hukum ini perlu dibuat pendekatan dengan pengkajian hukum yang bertujuan mencapai jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan investasi secara global.

Pada tahun 1970 pengkajian hukum dan kaitannya dengan pembangunan hanya mengkaji bagaimana hukum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu fokus kajiannya adalah bagaimana peranan hukum sebagai rekayasa sosial atau alat perubahan sosial (*law is tool of social engineering*) dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1990 kajian hukum rekayasa sosial itu telah bergeser sejalan dengan terjadinya arus era globalisasi yang ditandai dengan era perdagangan bebas (*free trade*) kepada kajian hukum dari lingkup domestik ke masalah-masalah kajian global.⁴

Pengkajian hukum dalam kaitannya dengan pembangunan yang diharmonisasikan dengan era globalisasi tersebut sesuai dengan prinsip dari ciri globalisasi. Sesuai dengan pengamatan John Naisbitt dan Patricia Aburdene, yang melukiskan ramalan dan telah menjadi perhatian umat manusia melalui buku mereka *Mega Trend 2000*, melukiskan bagaimana situasi kehidupan umat manusia dalam era globalisasi, dimana mereka mengemukakan bahwa prinsip dan ciri globalisasi, antara lain adalah *single economy* atau *economy-one economy-one market place*. Prinsip dan ciri globalisasi ini yang menuntut negara-negara melakukan harmonisasi hukumnya, agar sesuai dengan tuntutan era globalisasi dengan cara melakukan berbagai *structural adjustment policies* berupa serangkaian deregulasi, liberalisasi, debirokratisasi dan swastanisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa *the march forward deregulation, liberalization and privatitaion will continue in quick steep*.⁵ Berdasarkan kecenderungan tersebut muncullah pengkajian pengaruh globalisasi ekonomi terhadap peranan hukum. Masalah hukum dalam era globalisasi ini sejalan dengan batasan dari perdagangan bebas itu sendiri, yang diartikan sebagai suatu pertukaran dari komoditi-komoditi antara negara-negara independen tanpa halangan-halangan hukum yang dimaksudkan untuk membatasi perdagangan tersebut, seperti tarif protektif, kuota, kontrol komoditi, kontrol terhadap pertukaran barang, prosedur bea-cukai yang sulit, atau monopoli pemerintah atau monopoli lainnya.⁶

Namun, perlu menjadi pemahaman bahwa jalannya pengkajian hukum yang mengalami pergeseran fokus kajian sebagaimana peranan hukum dalam pembangunan antara tahun 1970 tersebut dan tahun 1990 di muka tidak harus dipisahkan pengertiannya. Karena sasaran yang dituju adalah sama-sama tercapainya jaminan dan kepastian hukum.

Dalam konteks pembaharuan hukum dalam memasuki era AFTA 2003 upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum di Indonesia semakin penting untuk dikaji. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembaharuan hukum Indonesia dalam era AFTA 2003 hendaknya berorientasi kepada jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan yang diinginkan dalam ketentuan-ketentuan AFTA. Di samping itu, yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat mempelancar jalannya perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg's mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu "stabilitas" (stability), "prediksi" (predictability), "keadilan" (fairness), "pendidikan" (education), dan "pengembangan khusus dari sarjana hukum" (*"the special development abilities of the lawyer"*).⁷ Selanjutnya Burg's mengemukakan bahwa unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini "stabilitas" berfungsi untuk mengakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan "prediksi" merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ekonomi

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 221.

⁴ Erman Rajagukguk, "Pembaharuan Hukum Indonesia Dalam Era Globalisasi : Suatu Pemikiran Untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan," dalam *Agenda Bangsa Pasca 50 Tahun Indonesia Merdeka*, (Jakarta, CIDES, 1995), hal. IV.5.

⁵ John Naisbit, *Global Pradox*, (New York : William Morrow and Company, Inc. 1994), hal. 71.

⁶ Quincy Wright, *Encyclopedia Americana*, (New York : Americana Corporation, 1969), hal 44.

⁷ Leonard J. Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*, (Vol. 9, 1980), hal. 232.

suatu negara⁸ Hal ini sesuai dengan J.D. Ny Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi, yaitu *predictability, procedural capability, codification of goals, education, balance, definition and clarity of status* serta *accommodation*.⁹ Dengan mengacu pada terhadap pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi di atas ini, maka hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹⁰

Pertama, hukum harus dapat membuat prediksi (*predictability*), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi. *Kedua*, hukum itu mempunyai kemampuan prosedural (*procedural capability*) dalam penyelesaian sengkete. Misalnya dalam mengatur peradilan trigunal (*court or administrative tribunal*), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dan penunjukan arbitrer konsiliasi (*conciliation*) dan lembaga-lembaga yang berfungsi sama dalam penyelesaian sengketa. *Ketiga*, pembuatan, pengkodifikasian hukum (*codification of goals*) oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan negara. *Keempat*, hukum itu setelah mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya (*education*) dan selanjutnya disosialisasikan. *Kelima*, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (*balance*). karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. *Keenam*, hukum itu berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (*definition and clarity of status*). Dalam hal ini hukum tersebut harus memberikan definisi dan status yang jelas mengenai segala sesuatu dari orang. *Ketujuh*, hukum itu harus dapat mengakomodasi (*accommodation*) keseimbangan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan inividu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. *Terakhir*, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas (*stability*) sebagaimana diuraikan di muka.

Untuk pembaharuan hukum investasi dalam rangka menuju berlakunya AFTA, maka proses yang harus dilakukan adalah membuat hukum investasi yang sesuai dengan persyaratan di atas, agar jalannya hukum investasi itu tidak terhambat. Persyaratan pembuatan hukum investasi itu juga harus diharmonisasikan dengan konsep AFTA melalui *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), yaitu penurunan tarif beberapa komoditi tertentu secara bersamaan sampai mencapai tingkat 0-5%, dimana penurunan tarif tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu sampai mencapai kondisi perdagangan bebas untuk seluruh komoditi setelah 15 tahun. Namun, tahap pertama penurunan tarif itu berlaku mulai 1 Januari 2003 pada 15 komoditi. Adapun kerangka CEPT adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum

- (1) Semua negara anggota ASEAN ikut serta dalam skema CEPT.
- (2) Produk produk yang dimasukkan ke dalam skema CEPT berdasarkan pendekatan sektoral pada tingkat 6 digit Harmonized system [HS].
- (3) Bagi negara-negara yang belum siap memasukkan produk-produk tertentu ke dalam skema CEPT, pengecualian dapat dilakukan pada tingkat 8 atau 9 digit HS dan bersifat sementara.
- (4) Produk-produk yang dianggap "sensitif" oleh negara-negara anggota dapat dikeluarkan dari skema CEPT dan tidak diberikan konsesi dalam rangka CEPT berupa penurunan tarif (NTB) dan lain-lain. Setelah delapan tahun, produk yang dikeluarkan tersebut ditinjau kembali untuk ditetapkan apakah masuk skema CEPT atau dikeluarkan secara permanen. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan prinsip (6-X).
- (5) Suatu produk CEPT harus memenuhi kandungan lokal (*local content*) paling sedikit 40%.
- (6) Produk-produk dari skema Tarif Preferensi ASEAN (ASEAN PTA) setelah dikenakan *Margin of Triff Preference* (MOP) sehingga tarif efektifnya menjadi 20% atau lebih rendah, dialihkan masuk skema CEPT. Bagi produk ASEAN PTA yang belum memenuhi ketentuan di atas, tetap menikmati MOP yang berlaku.

2. Lingkup Produk CEPT

Produk CEPT meliputi seluruh jenis produk industri, termasuk barang modal, produk olahan hasil pertanian, dan produk-produk lainnya yang tidak termasuk definisi produk pertanian. Produk pertanian dan jasa dikeluarkan dari skema CEPT.

⁸ *Ibid.*

⁹ J.D. Ny. Hart, "The Role of Law in Economic Development," dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jilid 2, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1995), hal. 365-367.*

¹⁰ Bandingkan, Burg's dalam Leonard J. Therberge, *Op.ci*, hal. 232. dan J.D. N. Hart, *Op.cit*, hal. 365-367.

3. Penurunan Tarif dan Jangka Waktu

- (1) Penurunan tarif efektif produk CEPT dilaksanakan secara bertahap sampai mencapai tingkat antara 0-5% dalam jangka waktu 15 tahun.
- (2) Jadwal penurunan tarif:
 - (a) Penurunan tarif yang sedang berlaku sampai menjadi tarif efektif 20% adalah dalam jangka waktu 5-8 tahun dan dimulai tanggal 1 Januari 1993.
 - (b) Penurunan tingkat tarif efektif selanjutnya dari 20% menjadi 0-5% adalah dalam jangka waktu 7 tahun.
 - (c) Secara keseluruhan kedua proses penurunan tersebut diatas tidak lebih dari 15 tahun.
- (3) Produk-produk yang telah mencapai tingkat tarif 20% atau lebih rendah, dapat menikmati konsesi CEPT dengan syarat negara yang bersangkutan mengumumkan jadwal penurunan tarifnya dari 20% menjadi 0-5% atas produk tersebut.
- (4) Jadwal penurunan tarif tersebut di atas tidak menghalangi suatu negara untuk menurunkan tarifnya menjadi 0% dengan segera.

4. Ketentuan-ketentuan Lainnya

- (1) Produk CEPT dibebaskan dari pembatasan kuantitatif dan larangan penggunaan valuta asing. Selanjutnya dalam 5 tahun bentuk-bentuk NTB lainnya harus telah dihapuskan.
- (2) Negara peserta tidak diperkenankan untuk menghapuskan atau mengurangi segala konsesi yang telah disepakati melalui penerapan sistem *Custom Valuation*, pengaturan-pengaturan baru yang menghambat perdagangan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- (3) Dapat dilakukan langkah-langkah darurat asal saja sesuai dengan ketentuan GATT, yaitu:
 - (a) Dalam pelaksanaan CEPT, apakah import suatu barang meningkat pesat sehingga menyebabkan pengaruh berat bagi industri yang sama di negara anggota, maka negara yang bersangkutan dapat menangguhkan semester pemberian konsesi tarifnya.
 - (b) Dalam pelaksanaan CEPT, apakah terjadi penurunan cadangan devisa yang tajam, dapat dilakukan langkah-langkah untuk membatasi impor selama nilai konsesi yang telah disepakati tetap terjaga. Rencana penerapan langkah-langkah darurat tersebut harus disampaikan secepatnya kepada Badan CEPT.
- (5) Negara anggota diperkenankan mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu selama berkaitan dengan:
 - (a) Perlindungan terhadap keamanan nasional.
 - (b) Perlindungan moral masyarakat.
 - (c) Perlindungan terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan kesehatan.
 - (d) Perlindungan terhadap benda-benda yang mempunyai nilai artistik, sejarah, dan kepurbakalaan.
- (6) Dibentuk suatu badan setingkat menteri (council) untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan CEPT, serta membantu para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dalam mengatasi segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan CEPT. Badan ini beranggotakan 1 (satu) orang wakil senior dari masing-masing negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretariat ASEAN memberikan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas badan tersebut
- (7) Sebagai awal dari pelaksanaan CEPT, disepakati produk-produk yang dipercepat penurunan tarifnya menjadi 0-5%, yaitu meliputi : semen, pupuk, pulp, tekstil, perhiasan, permata, perabot dari kayu, rotan, barang-barang kulit, plastik, obat-obatan, elektronika, kimia, produk karet, minyak nabati, keramik, gelas dan copper cathode.

Berdasarkan pendekatan pembaharuan hukum investasi dalam menyongsong era AFTA 2003, maka program legislasi nasional di masa mendatang harus memberikan prioritas pada hukum yang berkaitan dengan kerangka konsep AFTA, melalui CEPT, dimana hukum investasi yang berlaku selama ini harus menjadi semakin terbuka, supaya arus investasi dapat berkembang dan sekaligus semakin mengurangi hambatan-

hambatan dalam bentuk tarif maun non tarif. Negara yang dapat memanfaatkan AFTA tersebut secara luas akan meningkatkan arus investasinya, yang pada gilirannya akan menunjang kegiatan masuknya investasi ke negara itu dan selanjutnya akan meningkatkan pula kesejahteraan ekonomi negara tersebut.¹¹ Dengan ini pembaharuan hukum investasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mengakomodasikan konsep AFTA melalui CEPT berikut semua naskah peresetujuannya yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan investasi bagi anggota-anggota negara ASEAN.

Secara spesifik, pembaharuan hukum investasi itu, perlu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini berkaitan dengan akumulasi modal untuk pembiayaan pembangunan, standar wajib bagi mutu dan keamanan produk, penanaman modal asing, pemilikan saham asing di Indonesia, perpajakan, bea cukai dan lain-lain peraturan yang dapat merupakan hambatan-hambatan dalam penanaman modal asing. Seyogyanya pula pembaharuan hukum investasi yang akan diupayakan disesuaikan dengan tujuan dari AFTA, yang menyediakan kawasan ASEAN sebagai kekuatan efektif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan dapat menarik investor intra-ASEAN maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan negara-negara anggota ASEAN. Seterusnya pembaharuan hukum itu harus disesuaikan dengan “budaya hukum” (“*legal culture*”) bangsa Indonesia. Oleh karena budaya hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Hukum Indonesia.

P E N U T U P

Berdasarkan keterikatan Indonesia dalam penerapan AFTA, baik dalam perdagangan dan investasi sebagaimana diuraikan di muka, pembaharuan hukum yang berkaitan dengan investasi tidak dapat dihindarkan, jika Indonesia tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain anggota ASEAN atau ditinggalkan oleh anggota negara ASEAN dalam hubungan investasi. Pilihan kini untuk jalannya investasi di Indonesia adalah perlu mendapat dukungan dari hukum investai yang selaras dengan substansi ketentuan-ketentuan AFTA. Oleh karena itu, perlu dibuat pembaharuan hukum investasi yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi investor, khususnya investor yang berasal dari negara ASEAN. Dengan demikian hukum investasi yang diperbaharui itu harus dapat berjalan efektif. Efektifnya hukum investasi tersebut harus dapat disajikan secara operasional. Selanjutnya, pembaharuan hukum investasi dalam kerangka AFTA itu harus dapat disejajarkan dengan ketentuan-ketentuan AFTA dan juga ketentuan-ketentuan kerjasama Internasional di antara negara-negara yang berkecimpung dalam pasar global.

Di samping itu, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia pada biro hukum berbagai departemen maupun pemerintah, baik pusat, provinsi, kota maupun kabupaten untuk memahami konsep AFTA melalui CEPT, agar konsep AFTA melalui CEPT tersebut dapat selaras dengan hukum investasi yang berlaku di Indonesia.

Dimuat dalam *Jurnal Hukum Bisnis*
Volume 22, Jakarta, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Ehrenberg, Daniel S., “The Labor Link : Applying the International Trading System to Enforce Violation of Forced and Child Labor,” *GATT Activities 1991*, 20 Yale J. Int'l, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Rajagukguk, Erman, “Pembaharuan Hukum Indonesia Dalam Era Globalisasi : Suatu Pemikiran Untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan,” dalam *Agenda Bangsa Pasca 50 Tahun Indonesia Merdeka*, CIDES, Jakarta, 1995.
- Naisbit, John, *Global Pradox*, William Morrow and Company, Inc., New York, 1994.
- Wright, Quincy, *Encyclopedia Americana*, Americana Corporation, New Yoek, 1969.
- Theberge, Leonard J., “Law and Economic Development,” *Journal of International Law and Policy*, Vol. 9, 1980.
- Hart, J.D. Ny., “The Role of Law in Economic Development,” dalam Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Kartadjoemana, H.S., *GATT dan WTO*, UI-Press, Jakarta, 1996.

¹¹ Bandingkan. H.S. Kartadjoemana. *GATT dan WTO*, (Jakarta : UI-Press, 1996). hal. 77.